

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu setiap gerak langkah pergaulan hidup manusia dalam hubungannya bermasyarakat dan bernegara tidak lepas dari norma hukum, yang merupakan tata aturan yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam usaha mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat. Di Indonesia untuk mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara lazim dikenal dengan hukum privat dan hukum publik.¹



Hukum tersebut merupakan aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa, artinya bahwa setiap warga negara harus mau mematuhi setiap aturan-aturan yang ada. Dengan begitu setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan tersebut sebagai konsekuensinya akan mendapat balasan atau hukuman sebagai reaksi keinginan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.²

Hukum dalam suatu negara hukum memegang peranan yang strategis dalam mengatur segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum berjalan dengan baik apabila alat pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk putusan hakim pengadilan. pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1982 hlm. 1.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 29.

dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan, dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Sebuah pepatah Latin kuno mungkin cukup menggambarkan mengenai begitu mulianya lembaga peradilan, yaitu “*nec curia deficeret in justitia exhibenda*”, pengadilan adalah istana dimana dewi keadilan bersemayam untuk menyemburkan aroma wangi keadilan.³ Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP) menyatakan putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.



Putusan Hakim idealnya harus memuat *idée des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).⁴ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amendemen menyebutkan bahwa Mahkamah Agung (selanjutnya ditulis MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pada Pasal 24 A ayat (3) UUD 1945 hasil amendemen juga ditegaskan calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan

³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, “*Menegakkan Wibawa Hakim*”, Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih Dan Bermartabat, Komisi Yudisial, Jakarta, 2009, hlm. 4.

⁴ Gustav Radburch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, dalam Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm.8.

Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.

Bismar Siregar dalam bukunya *Hukum dan Keadilan Tuhan* menegaskan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut : “ Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, salat, zakat, dan puasa. Wahai Abu Hurairah penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”. Sebuah pesan yang indah yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim.⁵



Mengenai penjatuhan putusan akhir dalam perkara pidana oleh hakim, dapat berupa :

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*).
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Terhadap semua bentuk-bentuk putusan di atas, secara normatif tersedia upaya hukum, sebagai bentuk upaya melawan ketidakpuasan terhadap putusan hakim yang dijatuhkan. Upaya hukum merupakan hak setiap orang baik itu terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dengan landasan hukum, jenis jenis upaya hukum tersebut berdasarkan KUHP yaitu :

1. Upaya Hukum Biasa

⁵ *Ibid*, hlm.19-20.

a. Perlawanan/*verzet*, yaitu :

Perlawanan terdakwa atas putusan pengadilan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) atau perlawanan Jaksa Penuntut Umum atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan adanya perlawanan itu maka putusan hakim semula menjadi gugur (Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 214 ayat (6) KUHAP).

b. Banding berdasarkan Pasal 67 KUHAP adalah hak dari terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum meminta pemeriksaan ulang kepada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan pengadilan sebelumnya.

c. Kasasi yaitu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk meminta kepada MA agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana pada pengadilan tingkat bawahnya.

2. Upaya hukum luar biasa dalam hal ini dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang terdiri atas :



a. Kasasi demi kepentingan hukum yaitu salah satu upaya hukum luarbiasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain dari putusan MA.⁶

b. Peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Soediryo sebagaimana dikutip Rusli Muhammad, yaitu : “Suatu upaya hukum yang dipakai

⁶ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 283.

untuk memperoleh penarikan kembali atas perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.⁷

Pengaturan secara normatif tentang upaya hukum serta putusan bebas dan dalam hal ini upaya hukum kasasi terdapat di dalam Pasal 244 KUHP yaitu : “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada MA, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada MA kecuali terhadap putusan bebas”.

Namun dalam perkembangannya terkait putusan bebas tersebut, pada mulanya berasal dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor .M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa :“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini berdasarkan yurisprudensi”.⁸



Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara hakim dan jaksa, juga dapat merugikan kepentingan terdakwa, karena dia akan mengalami ketidakpastian hukum, disamping itu dengan diterimanya upaya hukum terhadap putusan bebas akan memperlambat proses persidangan dan menambah beban perkara dalam peradilan pidana, seharusnya seperti dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang banding, Pengadilan Negeri hanya dapat menerima permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana, atau dengan tegas menyatakan bahwa panitera menolak permohonan kasasi

⁷ *Ibid*, hlm. 285.

⁸ Depertemen Kehakiman RI, “*Pedoman Pelaksanaan KUHP*”, 1982, hlm. 161.

terhadap putusan bebas baik yang diberikan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Beberapa pasal di atas sejatinya telah menutup kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas.⁹ Para ahli hukum Indonesia telah berusaha mencari dasar pembenaran bagi dapat diajukannya permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas, antara lain ada yang berpendapat terhadap putusan bebas murni (*onzuivere vriskpraak*) tetapi tidak dapat mengajukan permintaan kasasi kepada MA, sebaliknya terhadap putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*) dapat diajukan pemeriksaan kasasi.¹⁰

Berikut ini beberapa fakta tentang yurisprudensi MA terkait dikabulkannya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap kasasi atas putusan bebas :



1. Putusan MARI Reg No 275 K/Pid/1983 atas nama Raden Sonson Natalegawa.
2. Putusan MARI Reg No 798 K/Pid/1985, atas nama Ibrahim dkk.
3. Putusan MARI Reg No. 2642 K/Pid/2006 atas nama Darianus Lungguk Sitorus.
4. Putusan MARI Reg No 68 K/PID.SUS/2008 atas nama Adelin Lis.
5. Putusan MARI Reg No. 691 K/Pid/2012 Khirsna Kumar Tolaram Gangtani alias Anand Khirsna.

Yurisprudensi di atas adalah sebagian contoh kasus dari sebagian kecil upaya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan hakim yang mengandung pembebasan dan dikabulkan oleh MA. Adanya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 yang mengenyampingkan ketentuan Pasal 244 KUHP jelas

⁹ Yoserwan, "Model sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)", Jurnal Hukum Republika Vol. 7, No. 1, Republika, Pekanbaru, 2007, hlm. 6-7.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 513.

menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum serta interpretasi yang multitafsir bagi kalangan penegak hukum maupun masyarakat luas, yang menjadi menarik kemudian keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 justru diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Perkara ini dimohonkan oleh Idrus, selaku pemohon ia dirugikan hak konstitusionalnya yang sebagaimana diketahui, pemohon pada perkara Nomor 55/PID/2007/PN.Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menjatuhkan putusan terhadap pemohon yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, atas dasar Pasal 244 KUHP Penuntut Umum tidak dapat mengajukan kasasi, namun Jaksa Penuntut umum tetap mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dengan dalil hukum Keputusan Menteri Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP.

Pemohon dalam alasan permohonan dalam perkara Nomor 114/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa keberadaan Pasal 244 KUHP pada frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" tidak memberikan larangan yang tegas bagi Penuntut Umum untuk tidak boleh mengajukan kasasi sehingga menempatkan pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yang adil.

Kepastian hukum yang adil yang dimaksudkan pemohon adalah ditegakkannya hak konstitusional pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, jika sejak semula bisa dipastikan bahwa atas dasar Pasal 244 KUHP Penuntut Umum memang dibolehkan mengajukan kasasi maka pemohon tidak akan merasa rugi, dengan demikian norma Pasal 244 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon dan bahwa ketidakpastian ini telah merugikan Hak

Konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rumusan Pasal 244 KUHAP bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi Pasal tersebut, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas”.



Di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon, yang menyatakan frasa, “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menyatakan frasa, “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi, putusan bebas yang dimaksud adalah putusan bebas tidak murni, padahal sebagaimana diketahui redaksional Pasal 191 dan Pasal 244 KUHAP, pengertian putusan bebas, jelas dan rinci, tidak ada redaksi kalimat atau kata putusan bebas murni atau tidak murni, juga dilihat di dalam ketentuan penjelasan KUHAP, bunyi pada Pasal yang menyangkut ketentuan putusan bebas cukup jelas, hal ini memicu perdebatan lanjutan, bahwasanya hakim MK melakukan pengujian KUHAP terhadap UUD 1945 berdasarkan yurisprudensi bukan

berdasarkan KUHAP atau menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana tugas dan fungsi dari MK, dan yang lebih menariknya putusan MK ini tidak diikuti oleh pemerintah, sebagaimana untuk diketahui, Pada redaksi Pasal 240 Rancangan KUHAP,¹¹ dinyatakan yang pada intinya putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pengaturan tentang upaya hukum kasasi dalam perkara pidana yang diputus bebas?
2. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dalam pengujian Pasal 244 KUHAP terhadap kasasi dalam perkara pidana?
3. Bagaimanakah pengaturan upaya hukum kasasi perkara pidana yang diputus bebas dalam perspektif *ius constituendum*?

¹¹ Lihat Pasal 240 RUU KUHAP

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang upaya hukum kasasi dalam perkara pidana yang diputus bebas.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dalam pengujian Pasal 244 KUHP terhadap kasasi dalam perkara pidana.
3. Untuk mengetahui pengaturan upaya hukum kasasi perkara pidana yang diputus bebas dalam perspektif *ius constituendum*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain

:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah.
- b. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- c. Agar hasil penelitian ini menambah referensi bagi pihak-pihak terkait utamanya pembuat Undang-undang dalam hal ini KUHP ke depan terkait lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan konsep pemikiran tentang sejarah tidak diperkenalkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas di dalam KUHP.



- b. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini terkait adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan dan harmonis dalam hal upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas.
- c. Memberikan masukan terkait konsep Rancangan KUHAP ke depan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.

E. Kerangka Teoritis dan kerangka konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam landasan teori ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis serta memecahkan permasalahan yang terdapat di dalam inti topik materi hukum selaku variabel-variabel yang disajikan.

a.. Teori Keadilan

Teori Hukum Alam mengutamakan *“the search for justice”*.¹² Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nichomachean ethis* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*.

1). Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatakan dalam karyanya *nichomachean ethis*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nichomachean ethis*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

dianggap sebagai inti filsafat hukum “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³ Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.

Keadilan menurut aristoteles terbagi dalam 3 hal yaitu:¹⁴

- a) Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan profesinya atau jasanya, keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b) Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia.
- c) Keadilan remedial, yaitu menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang sama dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.



Makna dari keadilan distributif pada intinya adanya perlakuan dan kedudukan yang sama di depan hukum yang dimiliki oleh setiap orang, jika dikaitkan dengan ditutupnya ruang bagi Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi di dalam KUHP, teori yang dikemukakan oleh aristoteles ini akan menjadi relevan, dan teori ini dalam konteks upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas juga didukung oleh pandangan ahli Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Harun M. Husein dalam bukunya “Kasasi Sebagai Upaya Hukum”, mengatakan, “...oleh *memorie van toelichting* bahwa putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak dapat diganggu gugat.”¹⁵

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa san Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 239.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 51.

¹⁵ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 117.

b. Teori Hukum Murni

Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen,¹⁶ ia berpandangan bahwa hukum merupakan suatu hierarki norma, norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sementara norma yang dibuat oleh norma lain adalah inferior, keberadaan norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, dalam artian norma yang lebih tinggi, hal ini mewujudkan suatu kesatuan tatanan hukum.

Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen di atas juga diperkuat oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky, sebagaimana Hans Kelsen menggambarkan keberadaan tatanan hukum sebagai suatu piramida hukum, teori Hans Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtssordnung*, susunan norma berdasarkan teori ini yaitu;¹⁷

- 1) Norma fundamental suatu Negara (*staarfundamentalnorm*);
- 2) Aturan dasar Negara (*staatsgrundgezets*);
- 3) Undang-undang formal (*formell gezets*);
- 4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordning en autonome satzung*);

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiacky tersebut, A. Hamid, S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiacky, berdaarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:¹⁸

- 1) Norma fundamental suatu Negara (*staarfundamentalnorm*), Pancasila;

¹⁶Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm.110.

¹⁷*Ibid*, hlm.170.

¹⁸*Ibid*, hlm.171.

- 2) Aturan dasar Negara (*staatsgrundgezets*) Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, Konvensi Ketatanegaraan;
- 3) Undang-undang formal (*formell gezets*), Undang-undang;
- 4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*) sesuai hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah;

c. Teori Kepastian Hukum

Gustach Radbruch menyatakan bahwa cita hukum ditopang berdasarkan tiga nilai dasar (*grundwerten*) yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssichherkeit*).¹⁹ Ketiga nilai ini sekaligus merupakan tujuan dari hukum.²⁰

Terkait dengan kepastian hukum, Gustach Radbruch sebagaimana yang dikutip oleh Theo Huijbers mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu diantara tiga aspek yang diperlukan di samping keadilan dalam arti sempit dan tujuan keadilan atau finalitas untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek kepastian hukum atau legalitas menjamin bahwa hukum dsapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²¹

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman bagi semua orang.²² Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi, pertama, mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal

¹⁹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk *Interpretasi Undang-undang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm.292.

²⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Reflika Aditama, Bnadung, 2006, hlm. 40.

²¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm.82.

²² Shidarta, *Op.Cit.*

khusus, sebelum ia memulai perkara, kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²³

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan kepastian hukum mengandung dua hal, yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya atur yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.²⁴

Penggunaan teori kepastian hukum di dalam penulisan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kepastian hukum terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang membolehkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, seyogyanya jika berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, keberadaan Surat Keputusan Menteri sesungguhnya tidak lebih tinggi daripada Undang-undang (KUHAP), dan dalam konteks ini fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi adalah menafsirkan Undang-undang Terhadap Undang-undang dasar, tidak kepada Peraturan yang ada dibawahnya atau di tingkat yang lebih rendah.



d. Teori *Due Process of Law*

Due Process of Law merupakan inti dari sistem peradilan pidana yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, Menurut Bagir Manan, konsep ini merupakan unsur dari adanya *rule of law*, sehingga dapat diterapkan terhadap negara hukum.²⁵ Sedangkan Mardjono Reksodiputro menerjemahkan *due process of law* sebagai

²³ LJ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 117.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Grup, Jakarta, 2012, hlm. 137.

²⁵ Bagir Manan, *Due Process of Law (Apakah itu?)*, Makalah, Varia Peradilan Nomor 266 Januari 2008, hlm.

proses hukum yang adil yang merupakan lawan dari *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang (berdasarkan kuasa penegak hukum).²⁶

Tobias dan Petersen mengemukakan bahwa konsep proses hukum yang adil (berasal dari Inggris, dokumen *Magna Charta*, 1215) merupakan *constitutional guaranty... that no person will be deprived of life, liberty of property for reason that are arbitray.. protects the citizen against arbitrary actions of the government*. Oleh karena itu, menurut mereka, unsur-unsur minimal dari *due process of law* itu adalah *notice, hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court*.²⁷

Notice yakni pemberitahuan, tersangka terdakwa diberitahu mengadakan pembelaan. *Hearing* yaitu dengar pendapat, seseorang yang harus didengar keterangannya dan diperkenankan untuk membela hak-haknya bisa melalui bantuan hukum. *Counsel* merupakan bantuan hukum, pada setiap kasus dalam proses peradilan pidana tersangka/terdakwa tidak saja berhak untuk hadir dalam pemeriksaan sampai persidangan, tetapi juga memperoleh bantuan hukum, *Defense* yakni Hukum untuk membela diri, tersangka dan terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan, *Evidence* merupakan bukti yang lengkap dalam hal menyatakan kesalahan pada seseorang, dan terakhir *A fair and impartial court* yakni tata cara prosedur peradilan tidak boleh memihak dan ada rehearing atau dengar pendapat ulang sebelum hakim memberikan putusannya yang dilakukan dalam proses persidangan secara cepat dan terbuka (*proceeding*), serta adanya hak untuk naik banding (*appeal*).



²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHP sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm 27.

²⁷ Yenni Krishnawati Milono, *Implementasi Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Khususnya Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm.63

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa secara keliru peradilan yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses terhadap tersangka dan terdakwa, arti dari peradilan yang adil adalah lebih jauh dari sekadar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian peradilan yang adil ini terkandung penghargaan kita atau hak kemerdekaan seorang warga negara (bandingkan dengan alinea UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...”). Meskipun seorang warga masyarakat baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing telah melakukan suatu perbuatan tercela, tindak pidana, hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang. Apalagi bila kita menghadapi seorang tersangka. Disinilah letak pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk didengar, didampingi penasihat hukum, diberikan hak untuk mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak memihak.²⁸



Mardjono Reksodiputro juga menambahkan bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidak terdakwa, siding pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, serta tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk membela diri sepenuhnya.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.* hlm 28.

²⁹ *Ibid*, hlm.36.

merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut³⁰

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, dan untuk menghindari multitafsir dalam arti pengertian, maka rumusan konsep penulis meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dsb..³¹
- b. Upaya Hukum menurut Pasal 1 Ayat 12 KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
- c. Upaya Kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum.³²
- d. Kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.³³



³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2010. hlm. 132.

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm.456.

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 537.

³³ Harun M. Husein, *Op.Cit*, hlm. 47-48.

- e. Jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 6 Huruf B KUHP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- f. Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Dasar 1945.
- g. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang Dasar.
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.



F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F.Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.³⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangan yang berlaku.³⁵

³⁴ F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2005, hlm.29.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

Menurut Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah Hukum.³⁶

Terkait dengan pengelompokkan di atas dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan normatif yang menyangkut penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Rancangan KUHAP yang khusus menyangkut permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas.



2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.³⁷ Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada kemudian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan komprehensif.

3. Bahan Hukum Yang Digunakan

³⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 58.

Sebagai suatu penelitian normatif maka penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder yaitu antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdapat dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap setiap orang yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan upaya hukum kasasi, diantaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012;
- 7) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor . M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 8) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, media massa, internet dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus dan ensiklopedia.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai metode dan teknis pengumpulan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara :

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan judul yang penulis teliti.
- b. Merangkum pendapat-pendapat pakar yang ada di dalam literatur yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.

